

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dahulu, kebutuhan pokok manusia terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Namun, seiring berjalannya waktu kebutuhan pokok manusia bertambah menjadi sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Menurut UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup proaktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu faktor penting manusia untuk dapat bertahan hidup. Pada jaman sekarang, terdapat banyak faktor yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia sehingga manusia rentan terserang penyakit. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah gaya hidup (*lifestyle*) yang tidak baik seperti merokok, pola makanan yang tidak teratur, jarang berolahraga, istirahat yang kurang dan mengkonsumsi alkohol serta kondisi lingkungan yang tidak bersih. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Permenkes adalah menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan didukung oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai.

Menurut UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Yang termasuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan antara lain puskesmas, rumah sakit, balai pengobatan, praktek dokter, praktek dokter gigi, klinik, apotek, laboratorium kesehatan, pabrik

farmasi, dan lain-lain. Salah satu penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan adalah dengan melakukan pekerjaan kefarmasian. Menurut PP No 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah apotek. Menurut PP No 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Dahulu pelayanan kefarmasian di apotek berorientasi pada *drug oriented* sehingga pelayanan kesehatan di apotek hanya fokus pada pengelolaan obat sebagai komoditas utama. Namun, sekarang bergeser menjadi *patient oriented*. Hal tersebut berarti pelayanan kesehatan lebih fokus terhadap peningkatan kualitas hidup pasien. Dengan adanya pergeseran orientasi tersebut, maka peran apoteker sangat diperlukan di dalam apotek. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam apotek, apoteker berhak melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan, pengemasan, pemberian etiket, penyerahan obat, hingga menyampaikan informasi mengenai cara penggunaan obat yang tepat, serta melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien. Dengan menyampaikan informasi mengenai obat kepada pasien, diharapkan tujuan pengobatan dapat tercapai sehingga kualitas hidup pasien dapat meningkat.

Menurut Permenkes No 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis

Habis Pakai; serta pelayanan farmasi klinik. Kedua standar pelayanan tersebut dilakukan oleh apoteker. Dalam melakukan pengelolaan apotek, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan agar apotek tetap dapat berjalan dan berkembang. Terdapat istilah *the tool of management* yang merupakan unsur yang harus diperhatikan agar pengelolaan apotek dapat berjalan dengan baik. Unsur-unsur tersebut meliputi *man, method, money, materials, dan machines*. Selain itu, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu *planning, organizing, actuating, controlling* (POAC) (Seto dkk, 2012).

Untuk menjadi seorang apoteker yang kompeten, calon apoteker perlu mendapatkan pengetahuan dan ikut berperan secara langsung di fasilitas pelayanan kefarmasian yang salah satunya merupakan apotek. Oleh karena itu, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Pelaksanaan PKPA diharapkan dapat memberikan ilmu, wawasan dan pengalaman bagi calon apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian sehingga calon apoteker dapat menjadi apoteker yang kompeten dan siap ketika terjun langsung dalam pelayanan kesehatan di masyarakat.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.